



PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0403/Pdt.G/2020/PA.Una, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku berdasarkan Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. xxx tanggal 15 Februari 2007 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I; dan
  - b. Anak II;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini suda tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Februari tahun 2017 yang disebabkan:
  - Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama PIL;
  - Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai isteri
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Agustus tahun 2017 yang kronologisnya adalah saudara dari Pemohon bersama warga menangkap basah Termohon bersama pria idaman lain di rumah kediaman orang tua Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Jasrin Bi Hasaido) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juhaeni Binti Muhdin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0403/Pdt.G/2020/PA.Una., tanggal 24 November 2020 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 01 Desember 2020, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon dengan NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe tertanggal 12 Januari 2013, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha tertanggal 15 Februari 2007,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2007 di hadapan pestugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe sebagai kediaman bersama;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon telah menikah sirri dua kali dengan PIL, namun saksi tidak mengetahui nama suami sirri ketiga Termohon;
  - Bahwa sejak saat bulan Agustus 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon bersama suami sirri ketiganya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.



- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

2. Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga belum memiliki rumah sendiri namun sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menikah sirri dua kali dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL dan PIL;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (ayat 1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز أثباته بالبينة**

Artinya: *“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Februari 2017, Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 di mana Saudara Pemohon bersama warga menangkap basah Termohon sedang bersama Pria Idaman Lain (PIL) di rumah orang tua Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak berkumpul serta berkomunikasi lagi sampai sekarang, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Pemohon merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni permohonan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua alat bukti surat (P-1 dan P-2) berupa fotokopi KTP dan otokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP a.n. Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Pemohon. Bukti tersebut, oleh

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Saksi I, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe (kakak kandung Pemohon) dan Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe (kakak kandung Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada 15 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 32/08/II/2007 tertanggal 15 Februari 2007;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menikah sirri dua kali dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL dan PIL;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017, mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya Termohon menikah sirri dua kali dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL dan PIL sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا  
ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها بائنة**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Termohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.----Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Termohon);
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

**Dita Wardhani Munthalib, Lc., M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.



Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000, -
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0403/Pdt.G/2020/PA.Una.